P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat/tgl lahir, Lhokseumawe, xxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxxxxxxxxxxxxxx Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang beralamat di Simpang Melaka, Jalan Tgk. Ahmad Kandang, No.25 Lt.2 Desa Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Cunda, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor : 98/P/SK/2022/MS.Lsm, tanggal 25 April 2022, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding;**

melawan

xxxxxxxxxxxxxxx tempat/tgl Lahir, Lhokseumawe, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), Pendidikan Sarjana Strata 1, alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Jalan Blang Malo/Panda No. 2, Teumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 277/P/SK/2021/Ms. Lsm, tanggal 27 Desember 2021, disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxx untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon xxxxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan hutang emas sejumlah 15 (lima belas) mayam dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk selama masa iddah dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Telah Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 April 2022;

Telah membaca Memori Banding Termohon/Pembanding tanggal 28 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 28 April 2022, memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 28 April 2022;

Telah membaca kontra memori banding Pemohon/Terbanding tanggal 10 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 11 Mei 2022, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Termohon/Pembanding tanggal 12 Mei 2022;

Telah membaca relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, masing-masing tanggal 9 Mei 2022;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksan Berkas Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2022 Pemohon/Terbanding telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Telah membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 24 Mei 2022 bahwa Termohon/Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Termohon melalui Kuasa Hukumnya xxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor : 98/P/SK/2022/MS.Lsm, tanggal 25 April 2022, surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, sehingga Tergugat dan Kuasa Hukumnya adalah orang yang tepat secara hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 28 April 2022 yakni hari ke 9 (sembilan) setelah putusan diucapkan, karena itu pemohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 28 April 2022 menyatakan keberatan terhadap putusan *a quo*, dengan alasan secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon/Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam konvensi dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon/Terbanding;

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe keliru atas pertimbangan-pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara *a quo* hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata bukan berdasarkan fakta di persidangan;
2. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah keliru dalam pertimbangannya hanya mengabulkan tentang hutang emas sejumlah 15 (lima belas) mayam, padahal di persidangan terungkap hutang emas sejumlah 19 (sembilan belas) mayam, terdiri dari 16 (enam belas) mayam mahar dan 3 (tiga) mayam cincin tunangan, seharusnya Terbanding berkewajiban mengembalikan hutang emas kepada Pembanding sejumlah 19 (Sembilan Belas) mayam bukan 15 (lima belas) mayam emas;
3. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah keliru dalam pertimbangannya hanya mengabulkan tentang nafkah iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana Terbanding mempunyai kemampuan secara finansial dimana Terbanding selain xxxxxxxxxxxxx sudah layak dan patut diberikan uang iddah kepada Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai didalam Jawaban dan dalam rekonvensi;
4. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah keliru dan salah dalam pertimbangannya tentang memberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah jauh dari rasa keadilan, maka Pembanding menuntut agar dipertimbangkan kembali sesuai dengan tuntutan dalam rekonvensi yaitu sejumlah 25 (dua puluh lima) mayam emas untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding;
5. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah keliru tidak mempertimbangkan sama sekali tentang nafkah madliyah (masa lampau)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam putusan halaman 33 alinea 2 dan 3, dimana Pembanding tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin selama 27 bulan, dan hanya diberikan lewat anaknya;

Menimbang, bahwa dalil memori banding Termohon/Pembanding yang selengkapnya termuat dalam berkas banding bundel B perkara ini, maka untuk meringkaskan uraian isi putusan ini dianggap sebagai bagian yang menyatu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Mei 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 11 Mei 2022, mengajukan dalil yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* baik pertimbangan hukum dalam konvensi maupun pertimbangan hukum dalam rekonvensi, karena itu Pemohon/Terbanding mohon agar Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil kontra memori banding Pemohon/Terbanding yang selengkapnya termuat dalam berkas banding bundel B perkara ini, maka untuk meringkaskan uraian isi putusan ini dianggap sebagai bagian yang menyatu dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa dalil pemohonan banding Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pembanding terkait dengan pokok perkara karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berkas bundle A, bundle B, berita acara sidang, memori banding Termohon/Pembanding, kontra memori banding Pemohon/Terbanding dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Pemohon/Terbanding telah mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Terbanding tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memeriksa dan memutuskan dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, Termohon/Pembanding tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam tingkat banding ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi tentang utang mas kawin (mahar), nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang utang emas kawin (mahar) sebanyak 19 (Sembilan belas) mayam yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan sampai saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang hutang mas kawin (mahar) tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat untuk mengemlbaikan hutang emas sejumlah 15 (lima belas) mayam dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang hutang emas tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan data persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ditemukan fakta bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hutang emas berjumlah 19 (sembilan belas) mayam tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, baik dalam jawaban rekonvensi maupun dalam duplik rekonvensi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengakui berutang emas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebanyak 15 (lima belas) mayam emas, dalam replik rekonvensi dan dalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tetap teguh dengan gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata diatur ketentuan bahwa "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah jumlah emas yang menjadi utang Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebanyak 19 (Sembilan belas) mayam, melainkan mengaku hanya 15 mayam, maka Penggugat Rekonvensi/ Pembanding wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian berdasarkan fakta persidangan, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan pembuktian atas dalilnya tentang hutang emas Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebanyak 19 (sembilan belas) mayam tersebut, baik dengan bukti surat maupun saksi-saksi, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya tersebut, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hal itu haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga mengajukan gugatan tentang nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah iddah tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan dalam tingkat banding dengan alasan bahwa Terbanding mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemampuan secara finansial dimana Terbanding selain mempunyai jabatan xxxxxxxxxxxxx sudah layak dan patut diberikan uang iddah kepada Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, masa iddah adalah masa tunggu bagi seorang isteri yang putus perkawinannya, berdasarkan Pasal 153 ayat 2 huruf b waktu tunggu bagi perempuan yang diceraikan suaminya jika dia masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa nafkah iddah terdiri dari nafkah (makan dan minum), maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian), ketiga hal tersebut adalah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang suami kepada isterinya selama menjalani masa iddah yakni dalam masa 3 (bulan) atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan hal itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa nafkah iddah diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar isteri selama masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* telah menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padahal dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa jumlah nafkah iddah yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe *a quo* sudah cukup besar jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) bulan dan telah pula memenuhi rasa keadilan baik bagi Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut sudah tepat dan benar, karena itu keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam gugatan rekonvensi juga menggugat tentang mut'ah berupa emas sejumlah 25 (dua puluh lima) mayam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tentang nafkah mut'ah tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan dan memutus mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam dictum angka 4 amar dalam rekonvensi putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang mut'ah tersebut, Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya dengan alasan nafkah mut'ah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah jauh dari rasa keadilan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri adalah berdasarkan kepada kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan rekonvensi tentang mut'ah, Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tidak mempunyai kemampuan keuangan dan/atau kekayaan sebagaimana diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. melainkan hanya mampu memberikan uang kasih sayang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk membuktikan tentang seberapa besar penghasilannya sebagai PNS/Pejabat, Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan bukti surat/tertulis P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang syarat formilnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, berdasarkan alat bukti P.6 dan P.7 dapat diketahui bahwa penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulannya lebih kurang Rp23.102.000,00 (dua puluh tiga juta seratus dua ribu rupiah) dan berdasarkan bukti surat P.8 dan P.9 dapat diketahui bahwa jumlah uang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam rekening tabungannya tidaklah menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding mempunyai kemampuan keuangan yang besar sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvesni/Terbanding, karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga mengajukan gugatan tentang nafkah madhiyah sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam putusan *a quo* menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah madhiyah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut dengan alasan bahwa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak mempertimbangkan sama sekali tentang nafkah madliyah (masa lampau) dalam putusan *a quo*, terhadap hal tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti pertimbangan hukum putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 April 2022 *Masehi,* ternyata Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah masa lampau (madhiyah) tersebut sebagaimana tertera dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 putusan *a quo*, dimana oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengatakan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama berpisah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat Rekonvensi/Pembanding wajib membuktikan dalilnya tersebut, berdasarkan catatan persidangan ditemukan fakta bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding baik alat bukti surat (T.1 dan T.2) tidak membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, begitu pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Pembanding (saksi xxxxxxxxxxxxxxxxx tidak mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama mereka berpisah, oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membuktikan dalilnya tentang nafkah lalu (madhiyah) maka dalil keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hal itu tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa semua keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak beralasan secara hukum karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam pertimbangan hukumnya tentang gugatan rekonvensi, sebab sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam pertimbangan hukum pada tingkat banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah* sudah tepat dan benar, karena itu dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menerima permohonan banding Pembanding;

II. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 36/Pdt.G/2022/MS.Lsm tanggal 19 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 *Hijriyah;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 *Hijriyah,* oleh kami **xxxxxxxxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **xxxxxxxxxxxxx.,** dan **xxxxxxxxxxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijah 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh masing-masing hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **xxxxxxxxxxxx** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Ketua Majelis,

dto

Hakim Anggota**,**

dto

.....

dto

.....

Panitera Pengganti,

dto

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	.....	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	.....	Rp 10.000.00
J u m l a h		Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 5 Juli 2022
Panitera,

dto

.....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)